PELAKSANAAN DANA HIBAH DI PROVINSI JAWA TENGAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015

Mario Ardhianto Magister Hukum Universitas Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan dana hibah di provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, serta problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah serta memahami problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pelaksanaan pemberian dana hibah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memungkinkan menimbulkan problematik. Salah satunya kurang pahamnya para pihak akan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sanksi yang diberikan kepada penerima hibah yang mengabaikan ketentuan peraturan perundangundangan harus dipertegas. Serta perlunya partisipasi masyarakat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengontrol kegiatan di lapangan yang dibiayai oleh dana hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: Pelaksanaan, hibah, pemerintah daerah.

IMPLEMENTATION OF GRANT FUNDS IN THE CENTRAL JAVA PROVINCE ACCORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING LOCAL GOVERNMENTS AS CHANGE

Mario Ardhianto Master of Law, University of Semarang

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of grant funds in the province of Central Java Local government can provide grants according to the local financial ability. Implementation of grants in Central Java province in accordance with Act No. 23 of 2014 about Regional Government as amended by Act No. 9 of 2015. The problem that discussed is about the implementation of grant fundin Central Java province in accordance with Act No. 23 of 2014 in conjunction with Act No. 9 of 2015, as well as problematic and solutions to the implementation of the grant funds. The purpose of this research is to understand the implementation of grant funds in Central Java and understand the problems and solutions for the implementation of the grant funds. The research method used is empirical juridical, with the method of socio-legal approach. Implementation of grant funding by Central Java Provincial Government allows problematic. One of them is the lack of understanding of the parties to the legislation. Penalties given to grantees who ignore the provisions of the legislation should be emphasized. And the need for public participation so that the Central Java Provincial Government can control field activities that's financed by the Central Java Provincial Government's grants funds.

Keywords: Implementation; grants; local government.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah (termasuk juga Pemerintah Daerah) dapat menyalurkan dana hibah kepada masyarakat. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Sehingga hibah yang diberikan kepada penerima harus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah daerah.¹

Pemerintah melalui beberapa pertimbangan menerbitkan regulasi melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintah Daerah). Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Pemerintah Daerah, mengatur mengenai subjek penerima hibah dari Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Hukum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.² Akan tetapi, dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada

¹ Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 12.

² Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Semarang: Refika Aditama, 2007, hlm 24.

aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.³

Untuk melengkapi pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 14 Tahun 2016). Dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tersebut diatur mengenai kriteria badan dan lembaga serta organisasi masyarakat yang dapat menjadi penerima hibah dari Pemerintah Daerah.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah juga harus dilandasi oleh peraturan kepala daerah masing-masing daerah di Indonesia. Di lingkup Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan pemberian dana hibah tersebut dilandaskan oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014.

B. PERUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015?
- 2. Bagaimana problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015?

 $^{^3}$ Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung, Alumni : 2002), hlm 4.

C. PEMBAHASAN

 Pelaksanaan Dana Hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dasar hukum Indonesia mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintah Daerah). Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Hibah tersebut dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum.⁴

Undang-undang Pemerintah Daerah belum mengatur mengenai prosedur pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pemberian dana hibah tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 298 ayat (4) dan (5).

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jateng tunduk pada Pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jateng tunduk pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 yang diterbitkan untuk melengkapi pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah skala Provinsi Jawa Tengah.

Alur dan prosedur pemberian hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berlandaskan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017 yang merupakan landasan hukum pengelolaan hibah Jawa Tengah. Pelaksanaannya dimulai dari pengajuan proposal dari pemohon hibah kepada Pemerintah Daerah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas yang diajukan pemohon, dibuatnya rekomendasi hibah, dilakukan penganggaran hibah, penerbitan Surat Keputusan Gubernur, penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, penyerahan hibah, serta penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.⁵

a. Pengajuan Proposal

Calon penerima hibah mengajukan proposal atau usulan tertulis mengenai pengajuan dana hibah kepada Gubernur Jawa Tengah tertuju Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengajuan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum penetapan dan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

⁵ Tonik Triantono, *wawancara*, Staf Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Keagamaan Provinsi Jawa Tengah, 11 Januari 2018.

Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Proposal tersebut disampaikan kepada kepala Biro yang membidangi.

b. *Checklist* dan verifikasi kelengkapan

Biro yang membidangi melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas yang diajukan calon penerima hibah disesuaikan dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian data dimasukkan (*input*) ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Biro yang bersangkutan melakukan evaluasi bagi calon penerima hibah yang memenuhi kriteria penerima hibah.

c. Rekomendasi Hibah

Setelah melakukan evaluasi, Biro yang bersangkutan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi hibah kepada Gubernur melalui Tim **TAPD** Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi Kepala Pelaksana Daerah atau Kepala Biro dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD atau Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD. Pencantuman alokasi anggaran hibah meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/ atau jasa.

d. Penganggaran Dana Hibah

Badan Anggaran memproses anggaran untuk belanja hibah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

e. Surat Keputusan Gubernur

Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan

Gubernur tentang Penjabaran APBD. Daftar penerima hibah tersebut dijadikan dasar pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah.

f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah memuat⁶:

- 1)Pemberi dan penerima hibah,
- 2) Tujuan pemberian hibah,
- 3)Besaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima,
- 4) Hak dan kewajiban,
- 5) Tata cara penyaluran atau penyerahan hibah,
- 6) Tata cara pelaporan hibah.

Pemberian Hibah dalam bentuk uang, NPHD ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah uang, dengan:

- 1) penyaluran hibah di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Gubernur;
- 2) penyaluran hibah di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- penyaluran hibah sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala PD atau Kepala Biro yang membidangi.

g. Penyerahan hibah

Proses pemberkasan hibah dilakukan oleh Kepala Biro dan kepala lembaga penerima hibah. Apabila berkas sudah lengkap, berkas dimasukkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

⁶ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pasal 17 ayat (3).

(BPKAD). Kemudian dana hibah ditransfer melalui rekening Bank Jateng (dalam hal hibah berupa uang).

Mario Ardhianto

h. Penggunaan dana hibah

Setelah dana hibah diterima oleh penerima hibah, dilaksanakan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dengan pembiayaan bersumber dari dana hibah tersebut, meliputi pembangunan maupun kegiatan lainnya.

i. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah disampaikan penerima hibah selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun selanjutnya.

Peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terus diterbitkan perubahan-perubahan peraturan guna menciptakan hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemberi hibah dan Penerima hibah khususnya masyarakat.

Perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah tidak menutup kemungkinan memberikan dampak pada jumlah penyaluran dana hibah kepada masyarakat. Pengaturan mengenai kriteria penerima hibah, khususnya ketentuan badan hukum bagi badan, lembaga, dan organisasi masyarakat, yang terus diperbaharui, juga menimbulkan dampak pada penyaluran hibah.

Naik turunnya angka penyaluran dana hibah maupun angka pemohon hibah dapat disebabkan oleh adanya ketentuan kriteria penerima dana hibah daerah yang tertuang pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Begitu pula jumlah penyaluran dana hibah di tahun 2016 dan 2017 yang juga menurun. Namun naik turunnya jumlah penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat juga ditentukan oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena berdasarkan Pasal 298 ayat (4) Undang-undang Pemerintah Daerah, Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Problematika dan Solusi atas Pelaksanaan Dana Hibah berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pemberian hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada prakteknya, tidak menutup kemungkinan adanya problematika yang menghambat pelaksanaan pemberian hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Praktek dan kemungkinan timbulnya problematika tersebut mendorong agar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemberian dana hibah daerah tersebut terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan segala pihak yang terkait, guna meminimalisir timbulnya masalah dalam pelaksanaan dana hibah tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbit pada tahun 2014, sedangkan pelaksanaannya aktif pada tahun 2015. Di antara itu, terdapat masa transisi. Masa transisi tersebut menimbulkan gejolak di kalangan pemohon. Sangat memungkinkan terdapat pengajuan proposal hibah yang diajukan ketika peraturan lama masih berlaku, namun saat pencairan pelaksanaannya sudah tunduk pada aturan yang baru yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Pemerintah Daerah, mengatur mengenai subjek penerima hibah dari Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hal tersebut menjadi

polemik karena masyarakat sebagai penerima hibah diharuskan berbadan hukum.

Lembaga yang eksistensinya kurang menonjol akan melakukan banyak pertimbangan apabila harus mengajukan badan hukum. Meskipun pada prakteknya, penetapan badan hukum untuk suatu lembaga atau kelompok masyarakat tersebut prosesnya tidak rumit. Cukup dengan pembuatan akta notariil di hadapan Notaris, pembayaran biaya-biaya yang diperlukan, dan pendaftaran secara online. Namun kurangnya pemahaman mengenai dampak bagi masyarakat yang berbadan hukum tersebut membuat banyak calon penerima hibah lebih memilih untuk mundur dalam proses pengajuan penerimaan dana hibah.

Begitu pula saat diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permendagri Nomor 14 tahun 2016 menghapus ketentuan badan hukum bagi badan dan lembaga masyarakat. Sehingga yang wajib berbadan hukum hanyalah organisasi masyarakat, selain yang dikecualikan berdasar Pasal 43 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 juncto Pasal 57 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017, disesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat pengecualian tersebut dinilai sudah dapat menunjukkan eksistensinya tanpa harus mendaftarkan diri sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Contoh dari organisasi kemasyarakatan termaksud ialah Organisasi Muhammadiyah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, memyebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan - perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtpersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum

proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaannya dan kesejarahannya sebagi aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 . Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Organisasi Muhammadiyah telah resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 dan Gouvernement besluit 22 Agustus 1914 Nomor 81, diubah dengan Gouvernement besluit 16 Agustus 1920 Nomor 40. Mengingat pertimbangan tersebut maka Organisasi Muhammadiyah telah memiliki Badan Hukum Indonesia sehingga tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, begitu juga Amal Usaha dan Organisasi Otonom yang berada di bawah struktur Organisasi Muhammadiyah sehingga dapat diberikan dana hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Begitu pula dengan Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Badan otonom dan lembaga dibawah naungan Nahdlatul Ulama secara otomatis bisa mendapatkan hibah kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana Organisasi Nahdlatul Ulama telah resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Pemerintah melalui Gouverment Besluit sejak tanggal 6 Februari 1930 sebagaimana tercatat dalam Besluit Rechtspersoon No.IX tahun 1930.8

Hapusnya ketentuan mengenai badan dan lembaga hukum harus berbadan hukum untuk dapat menjadi penerima hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, tidak langsung dipahami oleh masyarakat. Karena pada saat itu masih banyak masyarakat yang kurang memahami perubahan peraturan perundang-undangan tersebut. Padahal

⁷Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 220/2742/POLPUM, Perihal Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum. Jakarta, 30 Juni 2016.

⁸ Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 450.7/1003/POLPUM, Perihal Penjelasan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Badan Hukum. Jakarta, 18 Maret 2016.

masyarakat sudah diberi keringanan dan ruang gerak untuk dapat mengajukan diri sebagai penerima hibah.

Ketentuan kewajiban badan hukum yang diberikan oleh Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditujukan untuk mengurangi penyalahgunaan dana hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan tidak jelas eksistensinya. Namun pada prakteknya, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan tersebut tidak berdampak secara langsung terhadap ketentuan kewajiban badan hukum bagi masyarakat penerima hibah. Karena dalam pelaksanaan pemberian dana hibah di Provinsi Jawa Tengah, sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melangkah lebih awal dengan mewajibkan bahwa pengajuan proposal hibah daerah di bidang keagamaan, sebagai contoh, harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama dan diketahui oleh Camat dan/atau Lurah setempat.⁹

Problematika lain yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah kepada masyarakat adalah ketidaktertiban pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Pada kenyataannya hal ini tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan kewajiban berbadan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Karena belum tentu yang berbadan hukum, dengan tertib melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya. Dengan menerima bantuan hibah berupa uang dari pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka penerima hibah juga harus menyadari kewajibannya selaku obyek pemeriksaan, khususnya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

185

⁹ Tonik Triantono, wawancara, Staf Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Keagamaan Provinsi Jawa Tengah, 11 Januari 2018.

Mario Ardhianto

e-ISSN: 2621-4105

Pertanggungjawaban penerima hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah, yang disampaikan Penerima hibah kepada Guberbur.
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penggunaan atau peruntukan hibah yang diterima harus sesuai dengan tujuan atau rencana kegiatan yang diajukan dalam usulan/proposal/ permohonan hibah;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran harus sesuai dengan nilai yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.

Apabila penerima hibah tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggung jawab penerima hibah. Sanksi yang diberikan terkait ketidaktertiban penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima hibah diatur melalui Pasal 55 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017, yakni penerima hibah yang melanggar kewajiban pelaporan pertanggungjawaban penggunaan hibah akan dijatuhi sanksi yang dapat berupa teguran tertulis dari Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Biro yang bersangkutan hingga sanksi berupa tidak diberikannya hibah dan/atau bantuan sosial dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah.

Sanksi tersebut dirasa kurang dapat memberikan efek jera kepada penerima hibah karena bagi penerima hibah yang memang hanya membutuhkan sejumlah uang untuk kegiatan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak memerlukan lagi bantuan hibah di tahun-tahun yang selanjutnya. Sehingga diperlukan sanksi yang lebih mengikat dan seleksi yang lebih ketat terhadap pemberian dana hibah ke masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengontrol kegiatan yang ada di lapangan yang dibiayai oleh dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Daerah dapat mengontrol penyaluran hibah sejak penerimaan permohonan hibah hingga cairnya dana hibah. Namun setelah dana hibah cair dan digunakan untuk kegiatan tertentu sesuai dengan pengajuan hibah, tentu masyarakat sekitar yang berhubungan langsung dengan penerima hibah dapat membantu Pemerintah Daerah untuk mengontrol jalannya kegiatan tersebut. Koordinasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat sekitar dapat dilakukan misalnya memberdayakan lingkup Rukun Tetangga maupun Rukun Warga, hingga Kelurahan dan Kecamatan setempat.

Monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh bantuan dana hibah, harus dilakukan, namun partisipasi masyarakat sekitar juga sangat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan teori budaya hukum dalam masyarakat. Hukum pada dasarnya bukan hanya hukum tertulis namun juga merupakan nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut kultur atau budaya hukum. Hukum juga merupakan gejala dalam kehidupan masyarakat yakni pola tingkah laku masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat sekitar secara langsung untuk memonitoring kegiatan yang dilaksanakan dengan bantuan dana hibah menimbulkan kultur hukum bahwa masyarakat adalah bagian dari terlaksananya tujuan pemberian dana hibah dari pemerintah daerah. Sehingga penerima hibah yang juga merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri timbul tanggungjawab untuk menjauhkan diri dari penyalanggunaan pemberian dana hibah dari pemerintah daerah.

Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, atau laporan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah. Masukan, saran, dan laporan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Biro yang

membidangi dengan tembusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

D. PENUTUP

Pelaksanaan pemberian dana hibah daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan prosedur dimulai dari pengajuan proposal oleh calon penerima hibah, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan, pemberian rekomendasi hibah, penganggaran hibah, penerbitan Surat Keputusan Gubernur, pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, penyerahan hibah, hingga penggunaan dana hibah dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima hibah. Dalam pelaksanaan pemberian dana hibah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memungkinkan terjadi problematik yang timbul karena beberapa aspek. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membatasi penerima hibah dengan ketentuan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan harus berbadan hukum. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir pemberian dana hibah ke kelompok masyarakat yang tidak jelas eksistensinya. Namun ketentuan tersebut juga menimbulkan gejolak terhadap masyarakat sebagai pengaju permohonan dana hibah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hendra Karianga, 2011, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.
- Saifullah, 2007, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Semarang.
- Salim HS, 2015, *Hukum Kontrak, Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusran Lapananda, 2013, *Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.